

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pengertiannya mengenai kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu masalah yang rumit dan multidimensi yang belum ditangani oleh semua pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia. Satu-satunya perbedaan antara negara berkembang dan maju adalah persentase penduduknya yang hidup dalam kategori miskin. Salah satu rilis data statistik, mengemukakan jumlah dari penduduknya di wilayah Indonesia yang tergolong ke dalam penduduk miskin di periode Maret 2023 telah menyentuh angka 25,90 juta orang dengan presentasi 9,36% dan rata-rata mengenai rumah tangga yang tergolong miskin untuk wilayah Indonesia mempunyai dengan jumlah 4,71 individu anggota rumah tangga. Maka, maka besarnya dari Garis Kemiskinan setiap rumah tangga apabila diambil rata-ratanya mencapai besarnya Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin atau setiap bulannya.¹ Tingginya angka kemiskinan menunjukkan kondisi kehidupan yang memprihatinkan bersamaan dengan tingginya tingkat kejahatan, pengangguran, kemiskinan, dan permasalahan serupa lainnya dapat dianggap sebagai indikator buruknya tingkat kesejahteraan sosial di masyarakat.²

Kemudian, gambaran umumnya dari kemiskinan menyebabkan sebuah masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemenuhan kebutuhannya secara dasar untuk kehidupannya sehari-hari. Hal terpenting yang dibutuhkan manusia dalam hidup dan penghidupannya adalah terpenuhinya kebutuhan yang menjadi dasarnya dari manusia yang berbentukkan sandang, pangan, serta papan. Salah satunya dampak kemiskinan adalah individu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pemenuhan permintaan untuk memiliki sebuah rumah ataupun tempat tinggal dimana termasuk menjadi klasifikasi dari kebutuhan papan dikarenakan berbagai alasannya, termasuk alasannya yang berupa perekonomian serta

¹ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023," Badan Pusat Statistik, 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

² M. J Maspatella and Nancy Rahakbauwi, "Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial," *Aspirasi* 5, no. 2 (2014): 157–64, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/457/354>.

kemiskinan. Rumah merupakan salah satu komponen yang vital untuk menjalani kehidupan dari seorang manusia karena menyediakan kebutuhannya dari manusia baik fisik, psikologis, serta sosial yang membawa manfaat untuk individunya itu sendiri ataupun keluarganya. Sebuah rumah dimana umumnya memiliki kaitannya erat terhadap tempat tinggal dan tempat perlindungannya panas terik matahari, hujan, serta angin, dimana pada faktanya mempunyai fungsinya lebih dari yang disebutkannya tadi. Dari sebuah rumah merupakan perawalannya pendidikan untuk seorang anak, dimana awal mulanya lingkungannya pergaulan serta interaksi sosialnya terbentuk, rumah kemudian dijadikan pusat penanaman dari budaya, nilai-nilai serta norma-norma kehidupan, dan rumah menambah kualitas hidup untuk para penghuninya.³

Untuk melakukan perwujudan saat membangun rumah serta permukiman supaya memiliki kelayakan huni memerlukan keterlibatannya dari bermacam-macam pihak, yang bisa datang dari masyarakat ataupun swasta. Untuk menjalankan pembangunan dimana dijalankan oleh masyarakatnya sendiri dengan swadaya, sering kali tidak menyertakan bantuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam membangun atau memelihara perumahan. Targetnya yang berupa rumah/tempat tinggal yang tidak memiliki kelayakan huni dan berada di atas tanahnya kepemilikan sendiri, bangunan-bangunan belum terselesaikan di luar upaya masyarakat, atau bangunan-bangunan yang sedang dalam konsolidasi tanah, relokasi untuk meningkatkan kualitasnya dari perumahan serta kawasan kumuh, disertai yang mendapatkan dampaknya dari bencana alam, kerusakan sosial, serta kebakaran.⁴ Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan hingga waktu ini masih ditemukannya masyarakat di wilayah Indonesia belum memiliki hunian rumah dengan kelayakannya untuk ditempati, pada periode tahun 2022 Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 60,66% dari rumah tangga untuk wilayah Indonesia menduduki rumahnya sendiri yang

³ Bintari Laras Angraini and Badrudin Kurniawan, "Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kabupaten Tuban," *Publika*, 2021, 309–22, <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p309-322>.

⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Rumah Swadaya," Data PUPR, 2023, <https://data.pu.go.id/dataset/rumah-swadaya>.

memiliki kelayakan huni⁵ Artinya, separuh penduduk Indonesia masih berada di hunian yang tidak memiliki kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 yang membahas mengenai Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni serta Prasarana Lingkungan Hidup, yaitu Tempat Tinggal, dimana tidak memiliki pemenuhan atas persyaratannya dalam bidang kesehatan, keselamatan, serta sosial.

Dalam masalah di lingkupnya rumah tangga yang mana masih tinggal di hunian yang tidak memiliki kelayakannya untuk dihuni juga termasuk ke dalam permasalahan di wilayah Kabupaten Pati. Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh dinas yang menaungi bidang Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati, masih terdapat 21.056 unit di Kabupaten Pati yang dinyatakan tidak layak huni pada akhir tahun 2021.⁶ Angka tersebut masalahnya RTLH untuk wilayah Kabupaten Pati tergolong tinggi meski telah dilakukan upaya baik dari pemerintahnya pusat, daerah, hingga pihaknya yang bersangkutan bisa berupa Badan Amil Zakat Nasional atau disebut dengan BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati sebagai salah satu lembaga ataupun organisasi yang bergerak di bidang pelayanan kemanusiaan atau disebut Human Service Organization yang kehadirannya membawa suatu harapannya bisa menjalankan perubahannya untuk masyarakat serta memecahkan masalah sosial yang khususnya di lingkup masalah kemiskinan serta hunian yang tidak memiliki kelayakan melalui metode Islami.

Islam memiliki rasa keadilan dan pemerataan ekonomi yang nyata melalui penerapan sistem retribusi yang dikenal dengan zakat. Di lingkup Islam sendiri, zakat memiliki fungsi yang penting serta strategis dimana menjadi penyalur untuk mengentaskan kemiskinan serta pengembangan perekonomian dari umat. Dalam bidang zakat ini tidak memberikan dampaknya yang baik terkecuali ridhanya dari pemberinya zakat tersebut, serta harapannya dari zakat bisa mendapatkan ganjarannya dari Allah SWT berupa pahala yang setimpal. Disamping hal tersebut,

⁵ Tira Santira, "Banyak Masyarakat Tak Punya Rumah Layak Huni, Ini Penyebabnya," *Liputan6.com*, 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5383897/banyak-masyarakat-tak-punya-rumah-layak-huni-ini-penyebabnya?page=3>.

⁶ Kawasan Permukiman and Kabupaten Pati, "BAB I," 2024.

tidak memiliki arti bahwa proses dari zakatnya tersebut tidak terkendali. Nilai dari strategisnya zakat bisa dicerminkan melalui: Pertama, termasuk ke dalam kewajiban yang diperintahkan secara langsung oleh Allah SWT yang menjadi cerminannya keimanan dari pelaku. Kedua, selama keimanan Islam masih ada maka sumber keuangan zakat akan tetap ada. Hal ini menandakan bahwa (muzakki) tidak pernah mengalami kehabisan serta senantiasa mengeluarkan zakatnya. Ketiga, zakat dipandanga melalui empiris bisa mempersempit kesenjangan sosial yang menyangkut kelompok kaya dengan miskin; zakat bahkan bisa menghasilkan suatu redistribusi dari aset serta menyamaratakan pembangunan. Namun dari zakat sendiri bukanlah menjadi satu-satunya lembaga Islam dimana boleh dimanfaatkan dengan tujuan kemasalahatan umat. Disamping dari zakat sendiri terdapat infaq serta sodaqoq yang mana juga dapat dimanfaatkan, Infak sendiri berasal dari suatu kata yang berupa anfaqa dimana memiliki arti menghasilkan, membelanjakan baik harta ataupun uang. Infaq dipahami sebagai dikeluarkannya sebagian dari hartanya ditujukan pada suatu hajat atau untuk suatu tujuan atau kebutuhan ditentukan dari ajarannya dalam Islam sendiri. Dikeluarkannya Infaq sendiri berasal dari masing-masing orang yang beriman, baik dirinya berpendapatan yang tergolong besar ataupun kecil. Infak juga tidak ada batas nishabnya (batas kekayaan) dan tidak diharuskan pemberiannya untuk para mustahiq yang memiliki ketentuan. Di sisi lain, sedekah dapat dipahami sebagai pemberiannya dari seorang individu untuk individunya yang lain dikarenakan sebuah alasan untuk mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Maka hal ini, lembaga zakat tidak hanya diharuskan diberikan dorongan supaya membentuk peluang usaha produktif yang diperuntukkan kepada sekelompok masyarakat kurang mampu dimana mempunyai hak untuk menjadi penerima zakat, namun Infaq serta Sedekah juga diharuskan bisa melalui pengelolaannya secara baik.⁷

Pengelolaan dana yang berbentuk Zakat, Infaq, serta Sadaqoh secara baik sangatlah penting supaya dijadikan sebagai sumber bermanfaat untuk peningkatan dari tingkat sejahteranya

⁷ Amullah Hayatudin and Arif Rijal Anshori, "Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 661–68, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2230>.

sekelompok masyarakat, khususnya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan serta ketidakadilan sosial. Di Indonesia, untuk mengelola zakat telah didasari atas peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang membahas mengenai Pengelolaan Zakat bersamaan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 yang membahas mengenai Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam serta Urusan Haji No. D/291 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwasanya Undang-Undang tersebut menyangkut tiga permasalahan besar, yang berupa proses mengumpulkan, mendistribusikan, serta pendayagunaannya dari zakat.⁸

Namun faktanya, Indonesia sendiri saat mengelola zakat bisa dikatakan sangat belum optimal dilihat berdasarkan potensinya yang sangat besar baik ditinjau berdasarkan sisi materi ataupun sisi jumlah dari penduduknya, dari zakat sendiri hendaknya mampu memberikan pengaruh besar berkaitan dengan kesejahteraan umat serta memberdayakan ekonominya. Namun sebaliknya yang menjadi fakta adalah pada ranah kemiskinan hingga saat ini tetap eksis menjadi masalah khas di negara kita yang belum tertangani. Meski melalui pemerintahannya dari Indonesia sendiri memberikan klaimnya telah menurunkan persentasenya dari kemiskinan hingga mencapai angka satu digit, namun kemiskinan tetap saja menimpa puluhan juta penduduk Indonesia. Sejauh hingga saat ini bantuan lembaga yang bergerak di bidang filantropi lebih terfokus terhadap konsumsi dibandingkan pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan ekonomi langsung, layanan kesehatan, dan layanan yang sifatnya langsung dengan bentuknya yang lain. Dengan adanya begitu menghambat berkembangnya untuk memberdayakan ekonominya masyarakat.⁹

Pengelolaan zakat yang baik merupakan suatu harapan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang

⁸ A. (AL) Bara, R. (Riyan) Pradesyah, and N. (Nurman) Ginting, "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan)," *Misykat Al-Anwar*, 2019, <https://www.neliti.com/publications/515436/>.

⁹ Munif Solikhan, "Analisis Perkembangan Manajemen Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 20, no. 1 (2020): 46, <https://doi.org/10.29300/syr.v20i1.3019>.

membahas mengenai “Pengolahan Zakat”, pihak yang mempunyai hak untuk melakukan pengelolaan zakat dibagi dalam dua organisasi, yang berupa organisasinya yang pembentukannya melalui pemerintahan Indonesia dinamakan sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta organisasinya yang pembentukannya sendiri atas dasar inisiatif dari masyarakatnya yang berupa Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tujuan menangani zakat dengan skalanya lingkup nasional. Dalam hal ini Baznas sendiri juga menjadi lembaga pemerintahan otonom dimana berada di bawah naungannya presiden secara langsung melalui Kementerian.¹⁰

Di tahun 2022, secara nasional BAZNAS dan LAZ berencana melaksanakan programnya sendiri untuk rumah layak huni yang mencapai 40 Ribu Unit rumah. Penyebarannya dari angka ini berada di seluruh wilayah yang menjadi bagian administrasi Indonesia, melalui statistik sebaran programnya menuju kabupaten/kota dijalankan melalui pemberian tugas BAZNAS lingkup Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota, yang memiliki tujuan meningkatkan penyaluran zakat dalam menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas hunian mustahik. Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Program dari Renovasi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH yang penyelenggaraannya oleh Badan Amil Zakat Nasional diselenggarakan secara online dalam rangka optimalisasi program bantuan RTLH di seluruh Indonesia. Rapat Kerja Program RTLH bertujuan untuk melakukan peningkatan kapasitas, kapabilitas, serta kompetensi Baznas di tingkat Provinsi pada saat melaksanakan programnya dari Baznas yaitu perumahan layak huni, menyalurkan informasi mengenai pemahaman kepada Baznas Provinsi mengenai pola dari koordinasinya pemahaman kepada Baznas Provinsi mengenai pola koordinasinya programnya dari perumahan layak Huni oleh Baznas sendiri, serta memberikan penjelasan pada pedomannya. Untuk melaksanakan programnya dari Baznas berupa perumahan layak huni, dengan tujuan program tersebut bisa direplikasi.¹¹

¹⁰ “UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Zakat,” 2011.

¹¹ HUMAS BAZNAS RI, “Kuatkan Program Hingga Penjuru Daerah, BAZNAS Gelar Rakernis Program RTLH,” Badan Amil Zakat Nasional RI, 2022, https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Kuatkan_Program_hingga_Penjuru_Daerah,_BAZNAS_Gelar_Rakernis_Program_RTLH/1212.

Sepanjang tahun 2022, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) meningkatkan 9.238 unit rumah mustahik menjadi layak huni, dengan rincian BAZNAS pusat sebanyak 1.236 unit, BAZNAS provinsi sebanyak 1.451 unit, dan BAZNAS kabupaten/kota sebanyak 1.236 unit. 6.399 unit. Sementara itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga berperan dengan memperbaiki 152 unit rumah. Hal ini bentuk dari hasil kerja sama BAZNAS dengan Kementerian PUPR beserta Pemda dan dinas PUPR seluruh Indonesia.¹² Disisi lain, di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah terdapat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pati. BAZNAS Kabupaten Pati merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang sudah dibangun dan diresmikan di Kabupaten Pati pada tahun 2015 yang bergerak pada bidang sosial dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati. Program kerja di BAZNAS Kabupaten Pati terdiri dari Pati Peduli, Pati Makmur, Pati Sehat, Pati Cerdas, dan Pati Taqwa. Dari sekian program-program kerja di BAZNAS Kabupaten Pati terdapat program kerja Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni yang termasuk pada golongan program kerja Pati Peduli.¹³

Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni termasuk program yang pelaksanaannya oleh Baznas Pati dimulai pada tahun 2018 hingga sampai sekarang yang bertujuan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Pati dan bisa merubah rumah yang semulanya tidak memiliki kelayakan huni menjadi layak untuk dihuni untuk keluarga yang tergolong miskin.. Pengelolaan dari programnya baznas ini berbentuk dana stimulan dimana sumbernya diambil dari Zakat, Infak, serta Sedekah atau disebut dengan ZIS. Pada saat setelah menerima bantuannya, maka para penerimanya tadi atau mustahiknya wajib memberikan peningkatan pada kapabilitas dari keluarganya dalam menjalankan tugas serta fungsinya dari keluarga seperti memberikan rasa aman, pengarahan, dan pendidikan bagi anggota keluarganya. Saat menjalankan programnya BAZNAS Kabupaten Pati bekerja sama bersama masyarakatnya/lingkungan sekitarnya (rembug bersama warga

¹² Admin BAZNAS RI, “Sepanjang 2022, BAZNAS Tingkatkan 9.238 Rumah Mustahik Jadi Layak Huni,” Badan Amil Zakat Nasional RI, 2023, https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Sepanjang_2022,_BAZNAS_Tingkatkan_9.238_Rumah_Mustahik_Jadi_Layak_Huni/1421.

¹³ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

dari RT/RW). Disamping memberikan ketersediannya dari rumah dengan kelayakan huni untuk keluarga yang tergolong miskin dimana pemberiannya berbentuk dana stimulan, BAZNAS Kabupaten Pati juga mempunyai harapannya program yang dijalankannya tersebut memberikan fungsinya secara baik sesuai dengan harapannya yang telah diinginkan, disertai dengan bisa memberikan peningkatan dari tingkat kesejahteraannya untuk penerima bantuannya.¹⁴

Dalam pelaksanaannya yang menjadi latar belakang dimana pada saat ini jumlahnya dari kemiskinan untuk wilayah Kabupaten Pati tergolong cukup tinggi, yang mencapai di kisaran 118.040 jiwa atau 9,33% dengan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai di angka 10.860 jiwa atau dengan persentasenya 086% ribu jiwa yang mana penyebarannya berada di 21 kecamatan, Kabupaten Pati.¹⁵ Dengan demikian maka dibutuhkannya sebuah program dengan tujuan mengatasi permasalahannya dai kemiskinan yang disebutkan diatas serta untuk memberikan peningkatan pada tingkat kesejahteraannya masyarakat untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Salah satu langkah dimana bisa dijalankan berupa memberikan ketersediannya dari rumah dengan kelayakan huni untuk masyarakatnya sendiri. Dikarenakan mayoritasnya dari masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Pati masih tinggal ataupun menempati yang rumahnya ditinjau berdasarkan segi kelayakannya, bisa dikategorikan sangat tidak layak, serta disamping itu juga di sisi kesehatan, keamanan ataupun sosial juga tidak memenuhi standar kelayakan Sehingga masyarakatnya tadi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemenuhan atas kebutuhan untuk hidupnya sendiri serta bisa melakukan pemenuhan untuk rasa yang nyaman kepada keluarganya sendiri.

Dalam pelaksanaannya penelitian ini mempunyai tujuan untuk mencari tahu bagaimana pengelolaan dari dana yang berbentuk zakat, infak, serta sedekah (ZIS) dimana berada di bawah naungan BAZNAS Kabupaten Pati saat menjalankan program kerja Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kabupaten Pati.

¹⁴ Imam Zarkasi, wawancara oleh penulis, 17 November 2022, wawancara 1, transkrip

¹⁵ ADMINISTRATOR, "RAPAT TIM KOORDINASI PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN PATI," BAPPEDA KABUPATEN PATI, 2023, <https://bappeda.patikab.go.id/berita/detail/rapat-tim-koordinasi-penanganan-kemiskinan-ekstrem-kabupaten-pati>.

Melalui dijalankannya penelitian ini harapannya bisa memberikan dorongan untuk kesadaran dari masyarakatnya sendiri supaya menyisihkan serta mengeluarkan sebagian dari hartanya sendiri untuk disumbangkan menjadi bentuk zakat, serta memberikan dorongan untuk BAZNAS wilayah Kabupaten Pati supaya menjalankan programnya secara maksimal yang berupa Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pati.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan dimana implementasinya dari program rumah tidak layak huni tergolong cukup telah direalisasikan secara baik dengan tujuan memberikan bantuan kepada masyarakatnya yang dikategorikan kurang mampu untuk memperoleh kehidupannya secara layak utamanya mengenai permasalahan tempat tinggalnya secara nyaman serta aman. Melalui pengimplementasian kebijakannya tersebut secara statistik memberikan petunjuk terhadap kebijakannya sejak di periode tahun 2020 – 2021 dimana telah memperoleh keberhasilannya untuk menyalurkan bantuan bedah rumah dengan total 403 unit rumah tidak layak huni dengan demikian target secara keseluruhannya telah bisa muncul dampaknya yang diberikan. Namun perlu dipahami terdapat beberapa kekurangan yang belum merata mengakibatkan belum tercapainya target yang ditentukan secara optimal.¹⁶

Penelitian selanjutnya, mengungkap bahwa data memiliki peranan penting saat merencanakan pembangunan. Dengan melakukan keseragaman dari persepsi mengenai standar Rumah Tidak Layak Huni untuk lingkup Pemerintah Daerah sangatlah diperlukan supaya bisa memiliki keterpaduannya data dengan demikian bisa memiliki ketepatan pada sasarannya. Pemanfaatan dari indikator untuk melakukan klasifikasi RTLH sesuai berdasarkan ketentuan yang telah diberlakukan, namun dilakukannya penyesuaian berdasarkan kondisinya dari lapangan itu sendiri. Untuk melakukan pemenuhan kebutuhan atas pengadaan darai perumahan serta permukaanannya maka memerlukan skenarioan saat merencanakan perumahan serta kawasan dari permukiannya disesuaikan berdasarkan rencana tata ruang dari lingkup/wilayah kabupaten/kota. berdasarkan data dari Dinas yang menaungi permasalahan Perumahan serta

¹⁶ Reza Chandra Tirtana, Yudan Rasyid, and Fadhli Hibatullah, "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 1 (2023): 56–65, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.565>.

Kawasan Permukiman yang dimulai dari periode tahun 2015 – 2020 didasari atas sebagian kriterianya yang sesuai dari RTLH berupa tingkatan rusaknya di bagian atap, lantai, serta dinding. Data yang dipaparkannya tersebut belum terdapat kategorinya yang mengklasifikasikan kerusakan ringan, sedang, serta berat diikuti dengan kriteria lainnya seperti segi kesehatan serta lingkungannya. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab dalam indikatornya capaian pembangunannya yang sedang dijalankan tidak signifikan.¹⁷ Penelitian berikutnya juga mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui programnya berupa bedah rumah kampung yang dijalankan oleh BAZNAS dinilainya berdasarkan sisi proses serta produk dari programnya telah sesuai dengan tujuannya dengan ketersediannya dari hunian yang memiliki kelayakan huni untuk para mustahiknya. Sedangkan pada sisi input dari programnya terdapat suatu kekurangan yang berasal dari sisi pendanaan, sehingga menjadi salah satu kendala dalam proses pelaksanaan programnya.¹⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati”**.

B. Fokus Penelitian

Tujuannya dalam pelaksanaan penelitian yang berupa Analisis Pengelolaan Dana ZIS yang unggul dan sesuai syariat Islam, serta dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiknya dengan menawarkan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Dalam pernyataan tersebut memiliki maksud untuk memastikan bahwsanya lembaga yang mengelola zakat mempunyai manajemen secara kuat untuk merekrut muzakkinya atau donatur dengan menempuh kepemimpinan serta pelayanan dari lembaganya zakat secara baik, dengan demikian lembaga zakatnya bisa bertahan dalam menghadapi meningkatnya persaingan dari lembaga zakat lain dan banyaknya program yang mereka berikan.

¹⁷ Kristiana Widiawati, “Indikator Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah,” *Jurnal Widya Praja* 2, no. 1 (2022): 7.

¹⁸ Muhtadi Muhtadi Muhtadi, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh Baznas,” *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat* 7, no. 2 (2022): 28, <https://doi.org/10.24014/jmm.v7i2.16989>.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan dari latar belakang di bagian sebelumnya, dengan demikian rumusan dari permasalahannya dalam melaksanakan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Pada BAZNAS Kabupaten Pati?
2. Apa Saja Kendala dan Solusi dalam Pengelolaan Dana ZIS Melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Di BAZNAS Kabupaten Pati?
3. Bagaimana Dampak Dari Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Kesejahteraan Hidup Para Penerima?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Pada BAZNAS Kabupaten Pati.
2. Untuk Mengetahui Kendala dan Solusi Di Dalam Pengelolaan Dana ZIS Melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Pada BAZNAS Kabupaten Pati.
3. Untuk Mengetahui Dampak Dari Dari Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Kesejahteraan Hidup Para Penerima Di Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dihasilkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) dan program bantuan sosial di Indonesia. Hal ini dapat membantu dalam memahami dasar-dasar manajemen dana sosial yang efisien dan efisien.
 - b. Menghasilkan model atau kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan mengenai pengelolaan dana ZIS dan program bantuan rumah tidak layak huni.
 - c. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengelola dana sosial, seperti BAZNAS, tentang cara mengelola dana ZIS dengan lebih efisien, serta cara meningkatkan dampak manfaat dari program bantuan rumah tidak layak huni.
2. Manfaat Praktis:

- a. Dapat membantu BAZNAS Kabupaten Pati dalam mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efisien untuk mengelola dana ZIS, sehingga dapat digunakan secara lebih efektif dalam program bantuan bedah rumah.
- b. BAZNAS dapat meningkatkan efektivitas program bantuan bedah rumah tidak layak huni sehingga lebih banyak orang dapat memperoleh manfaat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat serta donatur terhadap BAZNAS.
- c. Memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang membutuhkan dengan memastikan dana ZIS digunakan dengan baik dan efektif, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka melalui program bantuan rumah tidak layak huni.

F. Sistematika Penelitian Sistematika

Kepenulisan skripsi merupakan perihal penting, dikarenakan mempunyai fungsinya sendiri dalam memberikan pernyataan mengenai garis besar atas setiap bagiannya. Hal tersebut memiliki maksud supaya tidak adanya kekeliruan pada saat menyusun skripsinya tersebut. Supaya memberikan kemudahan dalam kepenulisan skripsinya kali ini penulis melakukan pembagian menjadi tiga bagian, diantaranya:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisikan mengenai halaman sampul, nota persetujuan dari pembimbingnya, pengesahan dari skripsinya, pernyataan keaslian dari skripsi, motto, pengesahan, kata pengantar, abstrak, serta daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi skripsi ada lima bab, yakni;

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan mengenai penjabaran dari latar belakang yang dijadikan sebagai landasan judulnya, fokus dalam pelaksanaan penelitian, perumusan dari permasalahan penelitian, tujuan serta manfaatnya dalam penelitian, serta sistematik dalam kepenulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan mengenai teori yang dijadikan landasan permasalahan dengan rinci, dimana dimanfaatkan untuk dasar dari identifikasinya, penelitian pendahulunya, serta

maklumat lainnya yang kemudian memberikan pembentukan kerangka berfikir dimana berguna untuk menyusun studi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan mengenai jenis serta pendekatannya dalam pelaksanaan penelitian, sumber datanya, lokasi dari penelitian, teknik mengumpulkan datanya, diikuti dengan teknik menganalisis dari datanya.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Berisikan mengenai gambaran secara umum dari yang dijadikan objeknya penelitian, deskripsi dari data penelitian, serta hasil analisisnya dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Berisikan mengenai simpulan atas studi yang telah dilaksanakan serta saran untuk pihak yang memiliki keterkaitan dan

3. Bagian Akhir

Dalam bagian yang paling akhir berisikan mengenai daftar pustaka, lampiran, serta daftar dari riwayat pendidikannya.

